

TIM PELAKSANA – FASILITASI PENDAFTARAN – PENELITIAN ADMINISTRASI – PENETAPAN
2024

KPT 94 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA UNTUK MEMFASILITASI PENDAFTARAN, PENELITIAN
ADMINISTRASI, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 93 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dalam Pemilihan Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU 8 Tahun 2024; KPT. 1229 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Tim Pelaksana untuk memfasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dalam Pemilihan Tahun 2024 terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2024 s.d 22 September 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Agustus 2024.
- Lamp. : 5 hlm.